

Conny Semiawan, *Belajar dan Pembelajaran Prasekolah dan Sekolah Dasar*. Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2008.

Sugirin. *Tefl Methodology: A Handbook for Students and Lecturers*. Yogyakarta: English Education Department, YSU, 2003.

Hendri Guntur Tarigan, *Pengajaran Pemerolehan Bahasa*. Bandung: Angkasa, 1988.

OTORITAS DAN KRITERIA SUNNAH SEBAGAI SUMBER AJARAN AGAMA

Oleh: Niila Khoiru Amaliya *

Abstract: *In history has emerged groups who rejected the hadis, called Inkār as-Sunnah. This was due to different judgments about the truth of hadis as the source of religious traditions. They even deny the dubious tradition as a source of religious traditions. It is, among others, come from a variety of problems that are owned traditions. Hadis's problem is more complex than in the Qur'an, especially the problem of Qath'i al-wurud. A long period between the time of the Prophet to the time of writing tradition also adds its own problems in the hadis. The distance of time can provide opportunities to the addition or reduction of the material traditions. In addition, the long chain of narrators and the emergence of false hadis also contributed to the problem so that the authenticity of the hadis had to be considered. Problem authority of tradition as a source of religious teachings is the topic of this paper, if the quality of the Hadis is correct as a source of religion? how its position in Islam? Then, is there a sunnah models that have a source of religious authority? As the second source of the religion after al-Qur'an, hadis has authority in the decision making as a source of religious teachings. This is because of the hadis is a representation of the Prophet, the one who was given the authority by God to teach religion to humanity, as well as the function of the prophet Muhammad to interpret al-Qur'an. Therefore, what the Prophet taught and convey important, it is because the prophet interpreters teachings given by God. In addition, there are passages in the Qur'an that gives the command to be obedient to Allah and His Messenger. And Hadis have graded quality levels, hence its use as a source of religious teaching should pay attention to the level of quality that exists.*

Keywords: *Inkar al-sunnah, otoritas, hadis shahih*

PENDAHULUAN

Problem yang dihadapi ketika berinteraksi dengan hadis tidak sama dengan ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an. Problem hadis lebih kompleks dari

* Adalah Dosen Tetap Fakultas Tarbiyah IAI Sunan Giri Ponorogo.

pada al-Qur'an, terutama yang berkaitan dengan *Qath'i al-wurudnya*. Al-Qur'an, secara terang telah ada jaminan atas penjagaannya oleh Allah sedangkan hadis tidak ada doktrin agama yang menyatakan adanya penjagaan tersebut.¹

Adanya rentang waktu yang panjang antara Nabi dengan masa pembukuan hadis menjadi problem tersendiri dalam hadis. Perjalanan yang panjang dapat memberikan peluang adanya penambahan atau pereduksian terhadap materi hadis. Selain itu, rantai perawi yang panjang dan munculnya hadis palsu juga turut memberikan kontribusi kepelikan dalam problem hadis sehingga otentisitasnya menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Dapat dimengerti kemudian, kenapa dalam sejarah telah muncul mereka yang disebut sebagai *Inkār as-Sunnah* dan *Nashīr as-sunnah*. Akar persoalan yang mendasari munculnya dua kubu ini adalah tentang "keabsahan" hadis sebagai sumber agama. *Inkār as-Sunnah* diistilahkan untuk mereka yang tidak menghendaki hadis sebagai sumber ajaran. Sedangkan mereka yang membela dan menegakkan hadis sebagai sumber agama disebut sebagai *Nashīr as-sunnah*.

Tulisan ini bermaksud mengupas bagaimana problem otoritas atau kehujjahan hadis sebagai sumber ajaran agama. Sahkah hadis digunakan sebagai sumber ajaran. Bagaimana posisinya dalam Islam? Lalu sunnah yang seperti apa yang dapat dikatakan memiliki otoritas sebagai sumber agama? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan coba dijawab dalam tulisan ini.

HADIS: BERBAGAI PROBLEMNYA

Hadis yang dianggap sebagai sumber ajaran agama, yang sekarang telah mewujudkan dalam bentuk teks, memiliki berbagai persoalan. Baik terkait dengan otentisitas, maupun terkait *fiqhul hadis* atau pemahamannya. Persoalan otentisitas, sangat terkait dengan proses periwayatan yang dilaluinya. Jarak yang panjang antara masa penghimpunan hadis dan kewafatan Nabi mengakibatkan pada adanya kemungkinan terjadinya pembiasaan makna atau bahkan tercampur dengan muatan tradisi daerah.²

Keberadaan suatu hadis juga tidak terlepas dari berbagai hal yang melingkupinya. Person-person periwayat yang terlibat dalam periwayatan

¹ Hamim Ilyas dan Suryadi (ed.), *Wacana Studi Hadis Kontemporer* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 137.

² Kadarusman, *Agama, Relasi Gender dan Feminisme* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 51. Hal ini bisa dibayangkan betapa lamanya jarak tersebut. Nabi meninggal sekitar tahun 603 M/ Abad I Hijrah, sedangkan hadis dikodifikasi sekitar Abad II H yaitu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Dinasti Abbasiyah.

suatu hadis turut memberikan andil dalam pembentukan suatu hadis. Di mana masing-masing periwayat memiliki latar belakang historis sendiri-sendiri.³

Perlu dipertimbangkan pula, bahwa daya ingat dan seleksi kreatif para sahabat yang hidup dengan Nabi dengan berbagai posisi dan karakternya, menurut Khaled M. Abou El Fadl, tidak memposisikan Nabi dalam kerangka obyektif. Subyektifitas ini mempengaruhi pada apa yang mereka lihat dan dengar. Bisa jadi karakter pribadi menancap kuat dalam riwayat yang ia riwayatkan,⁴ sehingga mempengaruhi pada apa yang diriwayatkan.

Dalam sejarahnya, dapat dilihat pula bahwa hadis berawal melalui proses dialogis-komunikatif-adaptif antara Nabi dan umatnya. Pada awalnya hadis berbentuk budaya oral dalam lingkungan kaum muslimin awal,⁵ sedangkan sekarang, hadis tidak lagi dalam bentuk figur Nabi atau dalam tradisi oral. Hadis telah mewujudkan diri dalam bentuk teks-teks hadis dalam kitab-kitab yang telah dicetak.⁶

Berdasarkan proses historis pembentukan hadis, Fazlur Rahman mendefinisikan hadis sebagai komentar yang monumental mengenai Nabi oleh umat Islam di masa lampau.⁷ Jika memahami hadis sebagai formalisasi sunnah, maka perubahan lokus dan tempus akan memungkinkan terjadinya reduksi makna atau pemahaman baru terhadap hadis.

Dalam konteks historis sekarang, bentuk-bentuk tekstual hadis itulah yang dipandang sebagai bukti historis bagi ideal-ideal teladan Nabi. Untuk akses kepada sunnah Nabi, generasi muslim sekarang hanya bisa merujuk pada teks-teks hadis yang tertulis dalam kitab-kitab hadis. Sebagaimana disebutkan oleh Musthafa Azami, kitab-kitab hadis adalah "gudang pengaman" terhadap sunnah Nabi yang merupakan sumber pokok hukum Islam.⁸

Teks-teks hadis tersebut telah menjadi "laporan" tentang "sunnah"

³ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan* (Yogyakarta: CESaD, 2001), 16.

⁴ Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2004), 130.

⁵ H.M Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahehan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 3.

⁶ Nurun Najwah, "Telaah Kritis Terhadap Hadis-Hadis Misoginis", *Esensia*, Vol. 4, Juli 2003, 202-203.

⁷ Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, terj. Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1994), 16.

⁸ Musthafa Azami, *Dirāsāt fī al-Hadīṣ al-Nabawī Dirāsāt fī al-Hadīṣ al-Nabawī wa Tārīkhuhū Tadwīnihi* (Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1992), 2.

yang diberitakan dari sahabat.⁹ keberadaan hadis sekarang yang telah menjadi sebuah teks, juga menjadikannya memiliki sifat teks sebagaimana pada umumnya, yaitu tidak dapat menggambarkan secara utuh realitas sebenarnya atau menyajikan sebuah konsep.¹⁰

Perubahan watak teladan Nabi yang dinamis akan menjadi statis dan tertutup ketika sunnah sebagai wacana verbal dan praktikal menjadi wacana tekstual. Ini terjadi ketika sunnah Nabi dipahami sebagai korpus tertutup yang tertuang dalam kitab-kitab hadis.¹¹ Dan hal ini bisa mengakibatkan pada ketidakjelasan bagaimana meneladani Nabi sebagai figur sentral yang hidup dalam sosio-kultural, waktu dan juga kondisi geografis tertentu.

Persoalan “peran” apa yang “dimainkan” Nabi dalam suatu riwayat tertentu juga harus menjadi pertimbangan dalam penelitian dan mahaman hadis. Apakah Nabi berperan sebagai pemimpin negara, panglima perang, suami dan lainnya serta munculnya berbagai pemalsuan hadis.¹² Persoalan pemahaman hadis akan sangat terkait dengan hal-hal di atas. Berangkat dari problematika inilah akhirnya otoritas atau kehujjahan hadis sebagai sumber ajaran agama dipertanyakan. Kemunculan *Inkār as-Sunnah* juga *Nashīr as-sunnah* dari masa klasik sampai modern sedikit banyak juga diterkai dengan problem yang dimiliki hadis di atas. Bagaimanakah status hadis, masih diperlukankah dalam agama atau cukup dengan al-Qur’an saja?

OTORITAS HADIS SEBAGAI SUMBER AJARAN AGAMA

Dalam suatu agama, pasti memiliki apa yang dinamakan sumber agama. Dari mana ajaran-ajaran agama itu didapat, pasti dimiliki oleh suatu agama. Begitu juga dengan Islam. Dalam tradisi Islam, al-Qur’an adalah kitab suci dan sumber ajaran agama. Sebagai kitab *kalam* Tuhan yang *qath’i al-wurud*, al-Qur’an merupakan tempat kembali para muslim dalam menyelesaikan persoalan hidupnya, menjadi petunjuk dan acuan dalam menjalani hidup. Demikianlah posisi al-Qur’an dalam Islam.

Selain al-Qur’an, dalam tradisi Islam dikenal pula apa yang dinamakan sunnah. Sunnah ini merupakan segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasul Muhammad, seorang pembawa risalah Tuhan, yang diberi keistimewaan

⁹ Nurun Najwah, ” Telaah Kritis Terhadap Hadis-Hadis Misoginis....., 202.

¹⁰ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996), 2.

¹¹ Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Pengembangan Hukum Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), 138.

¹² H.M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 4. Lihat juga Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan* (Yogyakarta: CESad, 2001), 24.

atas pemberian wahyu al-Qur’an. Dalam pengertian sunnah, termasuk di dalamnya adalah perkataan, perbuatan maupun persetujuan Nabi saw.

Berdasarkan pengertian ini, maka sunnah bisa dikatakan merupakan representasi Nabi saw. Mengingat Nabilah pembawa risalah kenabian yang memberikan ajaran-ajaran agama, paling memiliki wewenang dalam menjelaskan al-Qur’an. Semua ini tentu dilakukan di bawah tuntunan Tuhan sebagai Yang memberi risalah. Oleh karenanya, apa yang dikatakan, apa yang dijelaskan, apa yang diajarkan tentunya juga menjadi sesuatu yang penting, menjadi pedoman dalam beragama.

Dalam perkembangannya kemudian, sunnah berevolusi menjadi apa yang disebut hadis. Bermula dari sebuah perkataan, contoh perilaku maupun persetujuan Nabi, bersama adanya proses periwayatan oleh sahabat sebagai penerima pesan pertama- kepada generasi-generasi berikutnya akhirnya sunnah tersebut menjadi sesuatu yang dilaporkan, dirinya menjadi isi dari suatu laporan. Bentuk laporan atas sunnah itulah yang kemudian disebut dengan istilah hadis. Dengan kata lain, hadis adalah laporan tentang sunnah. Sunnah merupakan kandungan pesan yang dibawa/dilaporkan dalam hadis. Dalam bentuk hadis inilah kemudian yang kita temukan sekarang dalam berbagai kitab kumpulannya.

Kemunculan sunnah, terkait dengan fungsi Nabi dalam risalahnya. Sebagaimana ditulis oleh Musahadi Ham¹³, dalam perspektif al-Qur’an, Muhammad saw. sebagai Nabi memiliki empat peran yang berbeda, yaitu (1) peran sebagai penjelas terhadap al-Qur’an¹⁴ (2) peran sebagai legislator¹⁵ (3) sebagai figur yang ditaati¹⁶ dan (4) sebagai model perilaku umat Islam atau *uswah hasanah*.¹⁷

Oleh karenanya, antara al-Qur’an dan hadis memiliki kaitan yang erat. Hadis memiliki posisi dan fungsi yang penting dalam Islam. Para ulama mengkategorikan fungsi hadis atas al-Qur’an dalam tiga kategori

¹³ Lihat Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), 81.

¹⁴ Sebagaimana firman Allah “...Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur’an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan” Q.S. Al-Naḥl (16): 44.

¹⁵ “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya” Q.S. Al-Nisā (4): 65.

¹⁶ “Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati atas izin Allah” Q.S. Al-Nisā (4): 64.

¹⁷ “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu” Q.S. Al-Aḥzāb (33): 21.

(1) Hadis dapat berupa ketentuan-ketentuan yang mengkonfirmasi dan mengulangi pernyataan al-Qur'an atau yang disebut *bayān ta'kid*. (2) Hadis dapat berupa penjelasan atau klarifikasi dari al-Qur'an, menafsirkan yang *mubham*, memerinci yang *mujmal*, membatasi yang *mutlak*, menghususkan yang *'amm*.¹⁸ (3) Hadis dapat berupa ketentuan-ketentuan yang tidak ada dalam al-Qur'an, tidak mengkonfirmasi atau menyangkal, dengan kata lain merupakan sumber otoritatif yang independen.¹⁹

Maka dari itu, telah disepakati bahwa hadis dalam Islam menjadi sumber ajaran kedua dalam agama setelah al-Qur'an. mengingat begitu urgennya fungsi hadis, baik dalam menjelaskan maupun memerinci al-Qur'an. Secara *Naqli* selain terdapat nash yang menyebutkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya,²⁰ Rasul sendiri dalam sebuah hadis juga berwasiat kepada kaum muslim, dua hal yang jika kaum muslim berpegang kepadanya tidak akan tersesat. Hal itu adalah kitab Allah dan sunnah Rasul.

Akan tetapi ternyata hal ini tidak diterima sepenuhnya oleh kaum muslim. Ada sebagian mereka yang menolak hadis untuk dijadikan sumber ajaran agama. Bagi mereka al-Qur'an telah cukup untuk dijadikan sumber ajaran Islam. Karena al-Qur'an telah mencakup segala hal.²¹

Dalam perkembangan kemudian, mereka yang tidak menerima hadis sebagai sumber ajaran disebut dengan *inkar al-sunnah*. Dan sebaliknya, yang mengcounter kembali *inkar al-sunnah* dan berjuang menegakkan hadis sebagai sumber ajaran agama disebut dengan *nashir al-sunnah*.

Golongan *Inkār as-Sunnah*

Inkār as-Sunnah adalah istilah untuk mereka yang tidak menerima hadis sebagai sumber ajaran agama. Penolakan ini bermacam-macam. Ada yang menolak hadis secara menyeluruh, ada juga yang menolak hadis-hadis tertentu saja. Imam Syafi'i menyebut istilah ini untuk yang menolak hadis

¹⁸ Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah...*, 86. lihat pula Mustafā al-Sibā'i, *As-Sunnah wa Makānātuhā fi al-Tasyrī' al-Islāmī* (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1976), 376-378.

¹⁹ Untuk fungsi pertama dan kedua para ulama sepakat, akan tetapi pada fungsi yang ketiga ini terdapat perbedaan. Perbedaan terletak pada apakah hadis bisa menjadi sumber yang independen ataukah dependen dengan al-Qur'an. Lihat Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah...*, 86-87. Lihat pula Musthafa al-Shiba'i, *Al-Sunnah wa Makanātuha fi al-Tasyri' al-Islami* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1976), 379-381.

²⁰ Lihat Q.S al-Nisa'(4): 59

²¹ Seperti Kassim Ahmad dalam karyanya *Hadis Satu Penilaian Semula*, Kassim mengkritik hadis dan mengajak untuk kembali kepada al-Qur'an. Dengan mengutip Mu'tazilah Kassim mengatakan bahwa: "Hadis merupakan tekaan dan agakan dan Qur'an lengkap tidak membutuhkan buku-buku lain untuk melengkapinya" Lihat Kassim Ahmad, *Hadis Satu Penilaian Semula* (Selangor: Media Intelek, 1986), 86.

secara keseluruhan yang beranggapan bahwa agama tidak perlu dengan sumber lain selain al-Qur'an.²²

Di antara faktor yang mendorong munculnya paham *Inkār as-Sunnah* menurut Syuhudi Ismail adalah ketidakpahaman mereka tentang berbagai hal yang berkaitan dengan ilmu hadis. Pendapat ini disimpulkan Syuhudi dari kasus Kassim Ahmad dalam menanggapi argumen-argumen Imam Syafi'i yang tidak mempelajari *al-Umm* dan hanya menggunakan *al-Risalah* saja. Selain itu Kassim juga tidak menggunakan sumber-sumber primer.²³

Apabila menengok kepada sejarah, nampaknya pergulatan pemikiran tentang otoritas hadis sebagai sumber ajaran telah terjadi dari masa periode awal. Bibit-bibit adanya orang yang kurang memperhatikan sunnah telah ada sejak masa sahabat meskipun masih terjadi secara perorangan.²⁴ Orang-orang Rafidlah dan Zindiq adalah termasuk golongan yang menolak kehujjahan sunnah. Alasannya adalah bahwa hanya al-Qur'anlah yang dapat dijadikan hujjah dalam agama.²⁵

Golongan Khawarij yang diklaim sebagai *Inkār as-Sunnah* yang menolak hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat sebelum dan sesudah tahkim menurut M.M. Azami tidak benar. Berdasarkan penelitiannya, ternyata tidak semua golongan khawarij menolak sunnah, ada golongan dari mereka yang bernama *Ibadhiyah* yang menerima hadis dari Ali, Usman, Aisyah, Abu Hurairah, Anas bin Malik dan juga yang lain.²⁶

Sebagaimana anggapan terhadap Khawarij, demikian juga terhadap Mu'tazilah. Mu'tazilah pada dasarnya tidak menolak hadis secara keseluruhan. Hadis yang tidak mereka terima hanyalah hadis-hadis yang bertentangan dengan kaidah dan teori mazhab mereka. Mereka tidak menerima hadis ahad dan sebagian mereka menolak hadis yang mutawatir, seperti hadis tentang syafa'at dan turunnya Nabi Isa as.²⁷

Golongan Syi'ah, terdiri dari berbagai kelompok dan saling mengkafirkan. Kelompok yang masih ada sampai sekarang ini adalah *Istna Asy'ariyyah*. Mereka pada umumnya menerima hadis Nabi akan tetapi

²² Sebagaimana dipaparkan oleh Syuhudi Ismail yang diambil dari kitab *Ikhtilaf al-Hadis dan al-Umm* karya Imam al-Syafi'i, dalam *Kaedah Kesahehan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 86.

²³ Lihat Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahehan Sanad Hadis...*, 88.

²⁴ Musthafa Azami, *Dirāsāt fi al-Hadīṣ al-Nabawī wa Tārīkhū Tadwīnīhi* (Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1992), 21.

²⁵ Sebagaimana disebutkan Sahabuddin yang diambil dari *Miftah al-Sunnah* nya Al-Suyuti lihat Sahabuddin, "As-Sunnah di antara Pendukung dan Penolakannya" *Al-Insan: Jurnal Kajian Islam*, No. 2, Vol. I, 2005, 45.

²⁶ Musthafa Azami, *Dirāsāt fi al-Hadīṣ al-Nabawī* 22.

²⁷ *Ibid.*, 24-25.

hanya yang diriwayatkan oleh *ahlu al-bait*.²⁸

Pada masa Imam Syafi'i,²⁹ golongan *Inkār as-Sunnah*³⁰ juga muncul. Bantahan-bantahan dan pembuktian otoritas sunnah sebagai sumber ajaran agama telah dilakukan oleh Imam Syafi'i kepada golongan *Inkār as-Sunnah*. Imam Syafi'i juga membagi golongan yang menolak hadis kedalam dua macam (1) Golongan yang menolak hadis *ahad* dan (2) golongan yang menolak hadis yang tidak memiliki dasar yang jelas dalam al-Qur'an.

Adapun fenomena *Inkār as-Sunnah* pada masa modern menurut Musthafa Azami terjadi setelah adanya penjajahan terhadap negeri-negeri Islam. Di Mesir misalnya, menurut keterangan Abu Rayyah muncul pada zaman Muhammad Abduh. Dituturkan pula oleh Abu Rayyah bahwa Muhammad Abduh mengatakan bahwa "Umat Islam sekarang ini tidak mempunyai pimpinan kecuali al-Qur'an. Islam yang benar adalah Islam yang dulu sebelum terjadi perpecahan di kalangan umat Islam. Hal-hal selain al-Qur'an hanya akan menjadi kendala antara al-Qur'an di satu pihak dengan ilmu dan amal di lain pihak."³¹

Akan tetapi pendapat yang berbeda dipaparkan Sahabuddin dalam artikelnya³² bahwa Muhammad Abduh tidak mengingkari sunnah tapi hanya menolak hadis-hadis tertentu seperti Nabi kena sihir, hadis tentang lalat, hadis Dajjal, tanda-tanda hari kiamat dan lainnya yang dianggapnya tidak masuk akal.

Pemikiran senada kemudian muncul dari Dr. Taufiq Sidqi dengan menulis artikel dalam majalah *al-Manār* dengan judul "*Islam adalah al-Qur'an itu Sendiri*" Menurut Taufiq, Islam cukuplah dengan al-Qur'an tidak perlu hadis.³³

Artikel ini kemudian mendapatkan sambutan positif dari Rasyid Ridla yang kemudian membagi hadis menjadi Mutawatir dan Non Mutawatir. Menurut Rasyid Ridla hadis yang wajib diikuti adalah yang Mutawatir saja seperti tentang jumlah rakaat shalat, puasa dan sebagainya. Sedangkan yang Non Mutawatir tidak wajib diikuti.³⁴

²⁸ *Ibid.*, 25.

²⁹ Sekitar Abad II H.

³⁰ Istilah ini digunakan Imam Syafi'i untuk menyebut golongan yang menolak seluruh hadis.

³¹ Sebagaimana diterangkan Musthafa Azami yang dikutip dari *Adlwā' al-ā al-Sunnah al-Muhammadiyah* karya Abu Rayyah.

³² Sahabuddin, "As-Sunnah di antara Pendukung dan Penolakannya" *Al-Insan: Jurnal Kajian Islam*, No. 2, Vol. I, 2005, 46.

³³ Musthafa Azami, *Dirāsāt fī al-Hadīṣ al-Nabawī* 26.

³⁴ *Ibid.*, 27.

Tokoh yang kemudian muncul adalah Ismail Adham yang pada tahun 1953 menulis tentang sejarah hadis. Menurutnya hadis yang ada sekarang termasuk yang dalam Sahih Bukhari dan Muslim tidak dapat diandalkan keotentikannya dan tidak dapat dipercaya, justru sebaliknya hadis-hadis itu meragukan bahkan kebanyakan palsu.³⁵ Selain itu ada pula Kassim Ahmad –seperti yang telah disebut di atas-, tokoh yang berasal dari Malaysia juga termasuk dalam *Inkār as-Sunnah*.³⁶

Dari kalangan Orientalis, yang melakukan studi terhadap hadis pertama kali adalah Ignaz Goldziher yaitu pada abad ke-19 dan menulis sebuah buku yang berjudul *Muhammedanische Studien* yang dipublikasikan pada tahun 1890 M. Karyanya ini menjadi rujukan utama para orientalis dalam kajian berikutnya.³⁷

Tokoh orientalis selanjutnya yang melakukan penelitian terhadap hadis adalah Prof. Schacht. Schacht meneliti tentang hadis-hadis fikih yang hasilnya kemudian dipublikasikan dalam bentuk buku yang berjudul "*The Origin of Muhammadan Jurisprudence*". Dalam kesimpulan bukunya ini, Schacht menyatakan bahwa tidak ada satupun hadis Nabi yang otentik, terutama hadis-hadis fikih. Karya Schacht ini juga dijadikan sebagai rujukan utama para Orientalis.³⁸

Di antara argumentasi yang digunakan oleh para *Inkār as-Sunnah* adalah **Pertama**, menurut mereka, agama haruslah berdasar pada suatu hal yang pasti. Jika menggunakan sunnah sebagai landasannya berarti landasan agama itu tidak pasti dan al-Qur'an lah yang bersifat pasti. Argumen ini mereka dasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an. Antara lain:

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ ۖ

"Dan apa yang Telah kami wahyukan kepadamu yaitu Al Kitab (Al Quran) Itulah yang benar"³⁹

Dan jika landasan agama itu ada al-Qur'an dan hadis, sedangkan hadis sifatnya *dzan* saja, maka gabungan keduanya akan menjadi *dzan* juga. Padahal al-Qur'an mengancam orang-orang yang mengikuti *dzan* dan meninggalkan yang pasti. Hal ini mereka dasarkan pada ayat:

³⁵ *Ibid.*, 28.

³⁶ H.M Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahehan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 87.

³⁷ Sahabuddin, "*al-Sunnah di antara*...." 46

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Q.S. Al-Fathir (35): 31

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٦٩٠﴾

“Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran[690]. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan”⁴⁰.

Kedua, Dalam syariat Islam tidak ada dalil lain kecuali al-Qur’an. Sebuah pendustaan kepada al-Qur’an jika menganggap bahwa Al-Qur’an masih memerlukan penjelasan. Argumen ini digunakan oleh Taufiq Sidqi dan Abu Rayyah. Mereka berhujjah dengan ayat:

وَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴿٦٩١﴾

“Dan tiadalah kami alpaikan sesuatu pun dalam Al-Kitab”⁴¹

Ketiga, Al-Qur’an tidak membutuhkan penjelas karena al-Qur’an adalah penjelas segala hal. Kembali Taufiq Sidqi dan Abu Rayyah yang mengemukakannya dengan berdasar pada ayat:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴿٦٩٢﴾

“Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu”⁴²

Selain itu, Ghulam Ahmad Parwez, ketua kelompok “*Ahlu al-Qur’an*” mengatakan bahwa jika hadis-hadis yang beredar, sampai kitab Shahih Bukhari sekalipun diteliti akan ditemukan hadis-hadis yang justru menodai para Nabi, Rasul serta agama Islam. Mereka juga menganggap bahwa perintah untuk taat pada Allah dan Rasulnya adalah hanya ketika Nabi masih hidup, menaati sistem al-Qur’an yang dipraktekkan Nabi. Tidak berlaku lagi jika Nabi wafat, karena sunnah Rasul tidak mengandung unsur abadi.

Kelompok *Nashir as-sunnah*

Menyikapi hal yang terjadi, ulama kemudian melakukan pembantahan-pembantahan terhadap argumen-argumen *Inkar as-Sunnah*. Di antaranya seperti yang telah dilakukan oleh Imam Syafi’i, Musthafa al-Shiba’i serta intelektual kontemporer Musthafa Azami serta ulama yang lain.

⁴⁰ Q.S. Yunus (10): 36.

⁴¹ Q.S. Al-An’am (6): 38.

⁴² Q.S. Al-Nahl (16): 89.

Azami mengatakan bahwa mereka yang tidak percaya hadis itu karena mereka mempelajari al-Qur’an hanya parsial, tidak komprehensif. Sehingga ayat-ayat yang menunjukkan pentingnya sunnah dalam agama tidak mereka pelajari. Hal ini seperti yang terdapat dalam ayat:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴿٦٩٣﴾

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah”⁴³

Argumen yang pertama dari *Inkar as-Sunnah* di atas nampaknya sesuai dengan apa yang menjadi kesimpulan Syuhudi Ismail, yaitu karena kurangnya mempelajari ilmu hadis secara mendalam dan komprehensif. Di antaranya dalam melihat derajat hadis; bahwa tidak semua hadis memiliki derajat yang sama, akan tetapi ada berbagai jenis dan derajat. Yang berderajat mutawatir disebut oleh ulama sebagai *Qath’i* karena sifat periwayatannya yang memungkinkan kesahihannya, dan tidak memungkinkan kedlaifannya. Oleh karena itu sifatnya mampu memberikan keyakinan dan pengetahuan.

Argumen kedua dan ketiga oleh para ulama dijawab bahwa memang al-Qur’an telah mencakup segala hukum, tapi ini masih bersifat global. Maka sunnahlah yang memerincinya, sebagaimana fungsi Nabi terhadap al-Qur’an. Maka bagaimana tahu rakaat-rakaat salat serta cara-caranya, ukuran-ukuran zakat dan sebagainya kalau tidak dari penjelasan Nabi? Sedangkan penjelasan Nabi inilah yang kemudian disebut hadis.⁴⁴

KRITERIA HADIS SEBAGAI SUMBER AJARAN AGAMA

Berdasar persoalan di atas, kiranya perlu dirumuskan hadis yang bagaimanakah yang dapat dijadikan hujjah atau yang memiliki otoritas sebagai sumber ajaran? apakah semua hadis dapat dijadikan hujjah atau hanya hadis tertentu saja? Lalu kriteria hadis yang bagaimanakah yang memiliki otoritas untuk dijadikan sumber ajaran agama?

Sebagaimana diketahui bersama bahwa hadis memiliki problem yang tidak sederhana. Sebagai laporan tentang masa lalu oleh sahabat, yang tidak dapat lagi dijangkau oleh generasi sesudahnya, masalah yang paling mendasar adalah berkaitan dengan otentisitasnya. Apakah benar suatu khabar yang diriwayatkan tersebut dari Nabi?

Untuk mengatasi hal ini para ulama telah merumuskan bangunan ilmu dan teori untuk meneliti hadis. Di antaranya dengan merumuskan ilmu

⁴³ Q.S. Al-Hasyr (59): 7

⁴⁴ Sahabuddin, *Al-Sunnah di antara....* 48

hadis dan yang terkait, seperti *ilmu Jarḥ wa Ta'dīl*, *Ilmu Tārīkh al-Ruwāt*, *Ilmu 'Ilal al-Matn* dan lainnya serta menetapkan kaedah-kaedah keshahihan hadis dari sanad maupun matan. Oleh karenanya, studi kritis terhadap hadis sangatlah diperlukan untuk dapat menilai kualitas suatu hadis.

Berbagai macam pembagian hadis juga membuktikan akan adanya tingkat kualitas dalam hadis. Karena hadis bukanlah sesuatu yang seragam, tidak semuanya sama dalam kualitas, tapi ada semacam gradasi kualitas, dari yang paling sahih dan semakin menurun. Oleh karenanya, otoritas yang dimiliki juga tergantung dengan kualitas yang dimiliki. Semakin tinggi kualitasnya, semakin kuat otoritas yang ia miliki sebagai sumber ajaran agama.

Para ulama telah menyebutkan bahwa dalam kualitas hadis, hadis sahih menduduki derajat paling tinggi. Termasuk dalam hadis ini hadis mutawatir. Karena sebutan mutawatir adalah berdasarkan pembagian dari tinjauan jumlah periwayat.

Menurut para ulama, hadis yang dapat dijadikan sebagai hujjah adalah hadis yang memenuhi kriteria shahih. Dengan kata lain, hadis yang shahih yang dapat menjadi sumber ajaran agama.⁴⁵ dalam konsep *Qath'i* dan *Zanny*, *Qath'i* adalah dalil atau nash yang dapat dijadikan sumber ajaran agama.

Dalam literatur-literatur ilmu hadis, hadis shahih adalah hadis yang sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh perawi-perawi yang memenuhi syarat *adil*, *dābit* dalam tiap tingkatnya serta terhindar dari *syāz* dan *illat*.⁴⁶ Oleh karenanya, kriteria hadis supaya sahih harus memenuhi syarat-syarat (1) Sanadnya *muttasil* atau bersambung (2) diriwayatkan oleh perawi yang *adil* (3) diriwayatkan oleh perawi yang *dābit* (4) terhindar dari *syāz* (5) terhindar dari *illat*. Dalam kriteria sahih ini bisa jadi ia mutawatir bisa jadi juga ahad, baik yang *fi'liyah* maupun *qauliyah*. Para ulama sepakat jika suatu hadis berderajat sahih, maka statusnya adalah *Qath'i*. Oleh karenanya sah untuk dijadikan sumber ajaran.

Syarat-syarat di atas terkait dengan sanad maupun matan. Tiga syarat yang pertama terkait dengan sanad dan dua yang terakhir terkait keduanya, baik sanad maupun matan. Lebih rinci, dalam kriteria keshahihan sanad memiliki tiga syarat (1) untuk syarat sanad bersambung, kaedah minornya harus *Muttaṣil*, *Marfū' Mahfūz* dan bukan *mu'allal* (mengandung *illat*) (2) untuk syarat *Adil*, kaedah minornya beragama Islam, *mukallaf*, melaksanakan

⁴⁵ Seperti dinyatakan Subḥi al-Shālih, lihat Subḥi al-Shālih, *Ulūm al-Hadīth wa Muṣṭalāḥuhu*. (Beirut: Dar al-'Ilmi li al-Malayin, 1977), 301.

⁴⁶ 'Ajjāj al-Khaṭīb, *Ushul al-Hadīs Ulūmuhu wa Muṣṭalāḥuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 331.

ketentuan agama dan memelihara *murū'ah* dan (3) untuk periwayat bersifat *Dābit* dan atau *Tamm al-Dābt* kaedah minornya adalah hafal dengan baik hadis yang diriwayatkan, mampu dengan baik menyampaikan hadis yang dihafalnya dari orang lain, terhindar dari *syūzūz* dan *'Illat*.⁴⁷

Adapun kaedah keshahihan matan, ulama berbeda pendapat. Musthafa al-Siba'i misalnya, menyebut ada lima belas kriteria, yaitu (1) ungkapan tidak dangkal (2) tidak menyalahi orang yang luas pandangan pikirannya (3) tidak menyimpang dari kaidah umum dan akhlak (4) tidak menyalahi perasaan dan pengamatan (5) tidak menyalahi cendekiawan dalam bidang kedokteran dan filsafat (6) tidak mengandung kekerdilan, sebab syariah jauh dari sifat kerdil (7) tidak bertentangan dengan akal sehubungan dengan pokok-pokok akidah termasuk sifat Allah dan Nabi (8) tidak bertentangan dengan *sunnatullah* mengenai alam semesta dan kehidupan manusia (9) tidak mengandung sifat naif (10) tidak menyalahi al-Qur'an dan sunnah yang jelas hukumnya dan ijma' ulama serta ketetapan agama yang tidak perlu ditafsirkan lagi (11) tidak bertentangan dengan sejarah yang telah diketahui umum mengenai zaman Nabi (12) tidak menyerupai mazhab *rāwi* yang ingin benar sendiri (13) tidak meriwayatkan suatu kejadian yang dapat disaksikan orang banyak padahal riwayat tersebut hanya diriwayatkan oleh seorang saja (14) tidak menguraikan riwayat yang isinya menonjolkan kepentingan pribadi (15) tidak mengandung uraian yang isinya membesar-besarkan pahala dari perbuatan yang minim dan tidak mengandung ancaman besar terhadap perbuatan dosa kecil.⁴⁸

Yusuf al-Qardlawi merumuskan kriteria-kriteria yang menjadi patokan dalam menentukan keshahihan hadis adalah (1) memahami sunnah sesuai petunjuk al-Qur'an (2) menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama (3) penggabungan atau *pentarjihān* antara hadis-hadis (yang tampaknya) bertentangan (4) memahami hadis dengan memepertimbangkan latar belakang situasi dan kondisinya ketika diucapkan serta tujuannya (5) membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan sasaran yang tetap (6) membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat majaz dalam memahami hadis (7) membedakan antara alam ghaib dan alam kasat mata (8) memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis.⁴⁹

Terkait kriteria hadis sebagai sumber agama, dalam kaitan dengan hukum, Imam al-Ghazali menyebutkan dalam karyanya *al-Mustasfa*, bahwa

⁴⁷ H.M Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahehan Sanad Hadis.....*, 119-151

⁴⁸ Mustafā al-Ṣibā'ī, *al-Sunnah wa Makānatuha fī al-Tasyrī' al-Islāmī* (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1976), 271-272.

⁴⁹ Yusuf al-Qarḍāwī, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw.* terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1999), 92-197.

yang menjadi sumber atau dalil hukum ada empat, yaitu (1) kitab Allah (2) Sunnah Rasul saw (3) Ijma (4) akal dan *Istishab*. Ketika membahas hadis yang dapat dijadikan sebagai hujjah, al-Ghazali menggolongkannya pada hadis mutawatir dan ahad.⁵⁰

Hadis muawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang tidak mungkin sepakat untuk berbohong dan mereka sepadan dari awal sanad hingga akhirnya serta jumlah perawi pada tiap-tiap tingkat tersebut tidak kurang.⁵¹ Hadis mutawatir terbagi menjadi dua, *lafzi* dan *maknawi*. Mutawatir *lafzi* yaitu mutawatir lafaznya dalam satu lafaz yang sama. Sedangkan yang *maknawi* adalah hadis yang diriwayatkan secara mutawatir dengan lafaz yang bisa jadi berbeda tetapi dengan makna yang sama.⁵²

Hadis Mutawatir, memiliki predikat *qath'i*. Hal ini karena unsur-unsur yang menjadi persyaratan mutawatir mengasumsikan adanya kepastiannya, kebenarannya.⁵³ Dapat dilihat bahwa syarat-syarat mutawatir itu adalah (1) Diriwayatkan oleh orang banyak (2) Periwat yang banyak tersebut ada dalam masing-masing *tabaqat* atau tingkatan sanad. (3) Jumlah yang banyak itu tidak memungkinkan untuk melakukan kebohongan. (4) hadis tersebut merupakan pengetahuan inderawi (*hissi*).⁵⁴

Karena dalam hadis mutawatir juga mengandung unsur-unsur dapat diperolehnya pengetahuan pasti sebagaimana disebutkan, maka wajar jika predikat yang dimiliki hadis mutawatir adalah *Qath'i al-wurud*. Meskipun tentang dalalahnya ada yang *qath'i* dan ada yang *dzanni*. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua perawi atau lebih yang tidak memenuhi syarat-syarat masyhur atau mutawatir dan tidak diperhitungkan lagi jumlah perawinya setelah itu.⁵⁵

Para ulama berbeda pendapat dalam menilainya. Sebagian ulama menilainya sebagai *dzanni* dan sebagian lain menilainya sebagai *qath'i*.

⁵⁰ Lihat Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilmi al-Ushul* (Bulaq-Mesir: Makatabah al-Amiriyah, 1432 H), Juz. I, 129.

⁵¹ *Ibid.*, Lihat pula Nūriddin 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadīs* (Damaskus: Dār al-fikr, 1997), 404. contoh hadis ini adalah من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار

⁵² 'Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Hadīs*..., 301.

⁵³ *Ibid.*, 95. *Keqat'ian* hadis mutawatir ini dinyatakan pula oleh- ulama-ulama hadis. Diantaranya oleh Ajjaj al-Khatib, bahwa hadis mutawatir adalah *qath'i al-subut*. Lihat 'Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Hadīs*..., 301. Mahmud Thahhan, hadis mutawatir menghasilkan pengetahuan yang *daruri*, lihat Mahmūd Ṭaḥḥān, *Taisīru Mustalahi al-Hadīs* (Beirut: Dār al-Qur'an al-Karīm, 1979), 19. Subhi al Salih mengatakan bahwa hadis mutawatir menimbulkan pengetahuan yang *Qath'i al-yaqin*. Lihat Subhi al-Salih, *Ulum al-Hadis*..., 151. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa hadis mutawatir dapat memberikan pengetahuan yang benar. Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *Ilmu al-Hadis* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 14.

⁵⁴ Mahmūd Ṭaḥḥān, *Taisīru*... 19.

⁵⁵ *Ibid.*

Imam Ahmad, sebagian golongan mazhab Zahiri serta Ibnu Hazm menilai bahwa hadis ahad dapat memberikan pengetahuan/*qath'i* oleh karenanya wajib mengamalkannya.⁵⁶

Dipaparkan oleh Subhi al-Salih, bahwa mayoritas ulama menilai jika suatu khabar ahad itu *siqqah*, dapat dipercaya, maka statusnya dapat dijadikan sebagai hujjah.⁵⁷ Menurut al-Ghazali, hadis ahad tidak menghasilkan pengetahuan yang *qath'i*. Tapi menghasilkan keyakinan tentang kebenarannya. Diterangkan al-Ghazali bahwa jika ada yang menganggap hadis ahad menghasilkan pengetahuan pasti (*yujibu al-ilm*) kemungkinan yang diinginkan mereka adalah menghasilkan pengetahuan tentang kewajiban mengamalkannya (*yufidu al-ilm bi wujubi al-'amal*). Dalam pandangan al-Ghazali, meskipun berderajat *dzan* hadis ahad wajib diamalkan.⁵⁸

Hadis yang tidak diterima dan tidak dapat dijadikan hujjah adalah hadis *da'if* (hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat *maqbul*, tidak memenuhi syarat sahih). Dalam khazanah ilmu hadis, dikenal ada beberapa jenis pula, seperti *muda'af* (hadis yang tidak disepakati ke-*daif*-annya, baik dari sanad maupun matan), *matruk* (hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dituduh dusta dan hadis tersebut diketahui hanya dari riwayatnya), *mathruh* (hadis yang lebih rendah dari hadis *da'if*, lebih tinggi dari *maud'u*) dan *maud'u* (hadis palsu).⁵⁹

Selain tentang kriteria sunnah yang dapat dijadikan sumber agama, supaya lebih teliti dalam memposisikan dan memahami hadis, perlu diketahui pula bahwa dari aspek kandungannya, ulama telah mengklasifikasikan sunnah pada beberapa klasifikasi. Ada yang mengklasifikasikan sunnah pada yang berdimensi hukum dan yang tidak berdimensi hukum. Menurut Yusuf al-Qardlawi, yang pertama kali mengklasifikasikan sunnah ke dalam yang berdimensi hukum secara universal dan yang tidak berdimensi hukum ini adalah Mahmud Syaltut, akan tetapi substansi kajian ini telah bicarakan sebelumnya oleh Syaikh Rasyid Ridla dalam tafsir al-Manar.⁶⁰

Ibnu Qutaibah (w. 276H.) membagi sunnah pada tiga ketegori: (1) Sunnah yang dibawa oleh Jibril dari Allah (2) Sunnah yang diperbolehkan Allah untuk disunnahkan. Yaitu, Allah memerintahkan Nabi untuk menggunakan pendapatnya dalam suatu masalah dan dibolehkan memberi

⁵⁶ Sebagaimana dipaparkan Ajjaj al-Khatib,... 302.

⁵⁷ Subhi al-Salih, *Ulum al-Hadis*..., 311.

⁵⁸ Al-Ghazali, *al-Mustasfa*..., 145

⁵⁹ Nurrudin 'Itr, *Manhaj al-Naqd*, 285-301.

⁶⁰ Yusuf al-Qardlawi, *Sunnah Rasul Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattanie dan Abduh Zulfidar (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 43-44.

keringanan bagi orang yang dikehendaki dengan sebab halangan yang ada. (3) Sunnah yang berdimensi pengajaran saja. Jika melakukannya akan mendapat keutamaan, jika tidak juga tidak mendapatkan dosa.⁶¹ Waliyullah ad-Dahlawi mengklasifikasikan sunnah pada (1) Sunnah yang disabdakan sebagai risalah (2) Sunnah yang disabdakan bukan dalam kapasitas Nabi sebagai penyampai risalah.

PENUTUP

Dari apa yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa dalam sejarah telah muncul golongan yang tidak menerima hadis sebagai sumber agama. Berbagai argumentasi telah dimunculkan oleh penganjur sunnah. Di antaranya bahwa dalam beragama cukup dengan al-Qur'an, tidak membutuhkan penjelasan yang lain, karena al-Qur'an telah memuat segala hal. Argumen ini kemudian dibantah oleh pembela sunnah diantaranya bahwa ada beberapa aturan penjelas penting yang lebih rinci yang tidak ada dalam al-Qur'an akan tetapi terdapat dalam hadis, seperti *kaifiyah* salat.

Dalam Islam, hadis memiliki otoritas atau kehujaan sebagai sumber ajaran agama. Posisinya nomor dua setelah al-Qur'an. Hal ini karena hadis merupakan representasi Nabi, seorang yang diberi otoritas oleh Allah dalam mengajarkan agama-Nya kepada manusia, serta fungsi nabi Muhammad SAW bagi al-Qur'an. Oleh karenanya apa yang Nabi ajarkan dan sampaikan tentu menjadi sesuatu yang penting, karena terkait dengan ajaran yang diberikan Tuhan. Selain itu, terdapat nas al-Qur'an yang memberikan perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya.

Hadis memiliki bermacam-macam tingkat kualitas. Maka dari itu perlu diketahui dan diklasifikasikan hadis-hadis mana saja yang dapat dijadikan sebagai sumber agama. Dalam hal ini tentu yang berderajat sah. Hadis yang sudah pasti kesahihannya adalah mutawatir, sedangkan ahad, para ulama berbeda pendapat dalam menilainya. Ada yang menilainya *qath'i* wajib diamalkan, ada yang menilainya *dzanni* tapi wajib diamalkan.

Wallahua'lam bishshawab

⁶¹ *Ibid.*, 45-48.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, Kassim. *Hadis Satu Penilaian Semula*. Selangor: Media Intelek, 1986.
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad, *Al-Mustasfa Min 'Ilmi al-Ushul*. Bulaq-Mesir: Makatabah al-Amiriyah, 1432 H.
- Ali, Nizar. *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*. Yogyakarta: CESaD, 2001
- al-Khaṭīb, 'Ajjāj, *Uṣūl al-Hadīs Ulūmuhu wa Muṣṭalāḥuhu*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- al-Qarḍāwī, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*. terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Karisma, 1999.
- al-Ṣibā'ī, Muṣṭafā. *al-Sunnah wa Makānatuha fī al-Tasyrī' al-Islāmī*. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1976
- al-Shālih, Subḥi. *Ulūm al-Hadīth wa Muṣṭalāḥuhu*. Beirut: Dar al-'Ilmi li al-Malayin, 1977.
- al-Ṭaḥḥān, Mahmūd, *Taisīru Muṣṭalāḥi al-Ḥadīs*. Beirut: Dār al-Qur'an al-Karīm, 1979.
- Azami, Musthafa. *Dirāsāt fī al-Hadīs al-Nabawī wa Tārīkhu Tadwīnihi*. Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1992.
- El Fadl, Khaled M. Abou. *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. terj. R.Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi, 2004.
- Ham, Musahadi. *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Pengembangan Hukum Islam*. Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Ilyas, Hamim dan Suryadi (ed.), *Wacana Studi Hadis Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Ismail, Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- _____. *Kaedah Kesahehan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- 'Itr, Nūruddīn, *Manhaju al-Naqd fī 'Ulūm al-Ḥadīs*. Damaskus: Dār al-fikr, 1997.